

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMAN 21 JAKARTA
Kelas/Semester : X / Ganjil
Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tema : Kewenangan lembaga-lembaga negara RI menurut UUD 1945
Sub Tema : Memahami suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia
Pembelajaran ke : 1 (Satu)
Alokasi Waktu : 10 Menit

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui model pembelajaran *Discovery Learning* peserta didik dapat mensintesis kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Pendahuluan (1 menit)	
<i>Persiapan</i>	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
<i>Orientasi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Menyanyikan lagu Indonesia Raya• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
<i>Apersepsi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Disajikan gambar Lembaga Suprastruktur dan Infrastruktur di Indonesia• Guru dan Peserta didik melakukan tanya jawab mengenai lembaga-lembaga Negara <p>Peserta didik diharapkan memiliki keingintahuan atau mengungkapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya</p>
<i>Motivasi</i>	<ul style="list-style-type: none">• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.• Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, KKM dan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
2. Inti (8 menit)	
<i>Literasi</i>	Peserta didik mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru di depan kelas
<i>Critical Thinking</i>	<ul style="list-style-type: none">• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan yang bersumber dari tampilan gambar yang terkait dengan lembaga-lembaga Negara RI

<i>Collaboration</i>	Peserta didik dibentuk dibentuk dalam 5 kelompok untuk mendiskusikan dan mencari jawaban dari semua pertanyaan yang dirumuskan dalam LKPD dengan bersumber pada buku teks peserta didik, atau melalui modul, internet atau sumber belajar lain yang relevan tentang lembaga-lembaga Negara RI.
<i>Communication</i>	Peserta didik menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kelompok kepada kelompok lain di depan kelas secara bergantian dengan menerima pertanyaan, masukan, usulan dan pendapat kelompok lain untuk menyempurnakan pendapat kelompok tentang lembaga-lembaga Negara RI
<i>Creativity</i>	Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait lembaga-lembaga Negara RI, Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami.
3. Penutup (1 menit)	
<i>Peserta didik</i>	Membuat rangkuman pelajaran tentang point-point penting pada materi lembaga-lembaga Negara RI
<i>Guru</i>	Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kerjasama yang baik.
	Memberikan penegasan/penguatan terhadap materi yang telah dipelajari dan memberikan penugasan serta memberitahukan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya.
	Mengakhiri pembelajaran dengan salam penutup dan berdoa.

C. PENILAIAN HASIL PEMBELAJAN

Sikap	<i>Kerja Sama</i>	Melalui observasi selama pembelajaran
	<i>Kritis</i>	Melalui observasi selama presentasi dalam diskusi
	<i>Tanggung Jawab</i>	Ketepatan waktu dalam mengumpulkan hasil laporan
Pengetahuan	Tes tertulis dengan menjawab pertanyaan pada LKPD	
Keterampilan	Mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	

Mengetahui:
Kepala SMAN 21 Jakarta

Jakarta, Januari 2022
Guru Mata Pelajaran PPKn

Niyata Sirat, M.Pd
NIP.197108101997022002

Aditya Fajarsyah, S.Pd
NIP. 197208102008011038

LAMPIRAN 1.
MATERI PEMBELAJARAN

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut.


Kekuatan Suprastruktur Politik dalam Lembaga Tinggi Negara Indonesia

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Presiden/Wakil Presiden
5. Mahkamah Agung
6. Mahkamah Konstitusi
7. Komisi Yudisial
8. Badan Pemeriksa Keuangan

Kedelapan lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam supra-struktur politik negara kita. Secara skematik dapat digambarkan sebagai berikut.

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5



Secara garis besar berdasarkan UUD 1945 tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

1. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945).
2. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003).
3. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara.
4. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
5. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

PRESIDEN

- a. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon (Pasal 6 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- c. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 :
 1. Membuat Undang-Undang bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20)
 2. Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 (2))
 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut dan udara (Pasal 10)
 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Pasal 11)
 5. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13)
 7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1))
 8. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2))
 9. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15)
 10. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden (Pasal 16)
 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17)
 12. Mengajukan RUU APBN (Pasal 23)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

1. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
2. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
3. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat (Pasal 20 A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
4. Hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul/pendapat dan hak imunitas (Pasal 20 A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

- a. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
- b. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

MAHKAMAH AGUNG (MA)

- a. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- b. MA membawahi peradilan di Indonesia (Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).
- c. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan :

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus hasil perselisihan tentang Pemilu (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945)
- 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945).

b. Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR dan tiga anggota diajukan Presiden.

KOMISI YUDISIAL (KY)

- a. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
- b. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

- a. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi.
- b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi.
- c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 tahun 2003).
- d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah.

LAMPIRAN 2.
INSTRUMEN PENILAIAN
PENILAIAN KOGNITIF

TEST TERTULIS KD. 3.3
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
1. Kisi-kisi Test Tertulis

Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Smtr	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No. Soal
3.3 Mensintesisikan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Kewenangan Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	X / 1	3.3.1 Peserta didik dapat menjelaskan makna suprastruktur politik dan infrastruktur politik serta dapat menyebutkan lembaga-lembaganya.	C2	Uraian	1
			3.3.2 Peserta didik dapat menggambarkan bagan lembaga-lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI Tahun 1945	C2	Uraian	2

SOAL TEST 1

Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Satuan Pendidikan	:	SMA NEGERI 68 JAKARTA
Kelas	:	X MIPA/IPS
Hari, tanggal	:	
Waktu	:	30 menit

PETUNJUK UMUM


- Tulis nama Anda pada lembar jawaban yang disediakan.*
- Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah.*
- Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan*
- Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawabnya.*

SOAL

- Jelaskan makna suprastruktur politik dan infrastruktur politik dan sebutkan apa saja lembaga-lembaga yang termasuk di dalam suprastruktur dan infrastruktur politik!
- Gambarkan bagan lembaga-lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI Tahun 1945!

KUNCI JAWABAN dan PEDOMAN PENSKORAN

No	Jawaban	Skor
1	<ul style="list-style-type: none">- Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga lembaga negara yang ada, serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan yang lain.- Lembaga suprastruktur politik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri. Lembaga legislatif adalah MPR, DPR, DPD. Yudikatif adalah MA, MK, KY.- Infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung lembaga-lembaga	50

	<p>kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.</p> <p>- Lembaga infrastruktur politik adalah partai politik, <i>interest group</i>, <i>pressure group</i>, <i>media of political communication</i>, <i>journalism group</i>, <i>student group</i>, <i>political figure</i>.</p>	
2	 <pre> graph TD UUD1945[UUD 1945] --> KPU[KPU] UUD1945 --> BPK[BPK] UUD1945 --> Presiden[Presiden] UUD1945 --> DPR[DPR] UUD1945 --> MPR[MPR] UUD1945 --> DPD[DPD] UUD1945 --> MA[MA] UUD1945 --> MK[MK] UUD1945 --> KY[KY] Presiden --> KPN[Kemendagri] Presiden --> KPPT[Departemen Pertambangan dan Energi] Presiden --> TNP[ThnPolri] Presiden --> BPS[Bank Sentral] Presiden --> PDP[Pemerintah Daerah Provinsi] PDP --> GUB[Gubernur] PDP --> DPRD[DPRD] PDP --> PDK[Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota] PDK --> BUK[Bupati/Walikota] PDK --> DPRD2[DPRD] MA --> BBT[Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman] MA --> LPU[Lingkungan Peradilan Umum] MA --> LPA[Lingkungan Peradilan Agama] MA --> LPM[Lingkungan Peradilan Militer] MA --> LPT[Lingkungan Peradilan TUN] </pre>	50
	TOTAL	100

Perhitungan Nilai : Total Perolehan Skor x 5 = Nilai

PENILAIAN KETERAMPILAN

Keterampilan KD. 4.3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Kisi-kisi Tugas

Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Smtr	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk
4.3 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Kewenangan Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	X / 1	Peserta didik dapat mempresentasikan lembaga struktural dan lembaga infrastruktural di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	C3	Presentasi
			Peserta didik dapat mengomunikasikan analisis mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	C3	Presentasi

PENILAIAN KINERJA PRESENTASI

Matapelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewargangeraan

Materi Pokok : Kewenangan Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 194 5

No	Nama Peserta didik	Penilaian Kinerja Presentasi					
		Komunikasi	Sistematika	Wawasan	Keberanian	Antusias	Penampilan
1						
2							
3							
4							
5							
6	Dst.						

Rubrik:

Aspek yang dinilai		Penilaian		
		1	2	3
1	Komunikasi	Tidak ada komunikasi	Komunikasi sedang	Komunikasi Lancar dan baik
2	Sistematika penyampaian	Penyampain tidak sistematis	Sistematika penyampaian sedang	Sistematika penyampaian baik
3	Wawasan	Wawasan kurang	Wawasan sedang	Wawasan luas
4	Keberanian	Tidak ada keberanian	Keberanian sedang	Keberanian baik
5	Antusias	Tidak antusias	Antusias sedang	Antusias dalam kegiatan
6	Penampilan	Penampilan	Penampilan	Penampilan baik

		kurang	sedang	
--	--	--------	--------	--

Perhitungan Nilai : $\frac{\text{Total Perolehan skor}}{15} \times 100 = \text{Nilai}$